



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 7982.a/SK-1/KP/X-2018
Tentang

PENETAPAN PEDOMAN PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN
MAHASISWA UNIVERSITAS BUNG HATTA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

MENIMBANG

- a. bahwa Universitas Bung Hatta sebagai perguruan tinggi yang terkemuka di Indonesia berkewajiban untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa sebagai bentuk penghargaan atas pencapaian prestasi di bidang akademik dan non akademik;
- b. bahwa Universitas Bung Hatta perlu diberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstrakurikuler sebagai wahana mengsinergikan *hard skill* dan *soft skill* mahasiswa;
- c. bahwa setiap tahunnya dalam pemberian Piagam Aktifis Kelembagaan Mahasiswa, menyambut Dies Natalis Universitas Bung Hatta dan Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Tingkat Lembaga Layanan Perguruan Tinggi (LLDikti) Wilayah X; dan
- d. bahwa untuk tertib pelaksanaan seleksi dan administrasi, maka perlu ditetapkan ditetapkan dengan suatu surat keputusan Rektor.

MENINGAT

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014;
3. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta nomor 1 tahun 2008 tentang Lembaga Kemahasiswaan;
4. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta nomor 1 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kegiatan Ekstra Kurikuler Mahasiswa;
5. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
6. Keputusan Rektor nomor 5874/SK-2/KP/XI/2003 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Bung Hatta; dan
7. Pedoman Seleksi Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN
PERTAMA

: Memberlakukan Pedoman Pemberian Piagam Penghargaan Mahasiswa Universitas Bung Hatta, sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilaksanakan perubahan sebagaimana mestinya; dan

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 8 Oktober 2018
Rektor,



Prof. Dr. Azwar Ananda, M. A.

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta.
2. Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Bung Hatta.
3. Kepala BAAK/BAU/Bagian Keuangan/Bagian SDM di lingkungan Universitas Bung Hatta.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta

Nomor : 7982.a/SK-1/KP/X-2018
Tanggal : 8 Oktober 2018
Perihal : Penetapan Pedoman Pemberian Piagam Penghargaan Mahasiswa Universitas Bung Hatta

I. PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI

Kriteria :

- Mahasiswa aktif Universitas Bung Hatta.
- Memperoleh prestasi juara 1 di bidang akademik dan non akademik di tingkat nasional.
- Memperoleh prestasi juara 1 di bidang akademik dan non akademik di tingkat internasional.

Persyaratan :

- Membuat laporan telah memperoleh prestasi di bidang akademik dan non akademik.
- Melampirkan sertifikat piagam penghargaan atau piala kegiatan.
- Melampirkan dokumentasi kegiatan.

Fasilitas:

- Memerima Sertifikat Piagam Penghargaan yang akan diberikan oleh Bagian Kemahasiswaan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bung Hatta.
- Mendapatkan dana bantuan pembinaan yang diberikan oleh Bagian Kemahasiswaan dengan nilai yang akan ditentukan.

II. PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN SELSKSI MAHASISWA BERPRESTASI (PILMAPRES)

Kriteria:

Mahasiswa aktif Universitas Bung Hatta yang diseleksi dan memperoleh juara pertama untuk menjadi perwakilan dari tiap Fakultas.

Persyaratan:

Telah mengikuti seleksi pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat Universitas dan memperoleh penilaian dari Dewan Juri yang telah ditentukan.

Fasilitas:

- Memerima Sertifikat Piagam Penghargaan yang akan diberikan oleh Bagian Kemahasiswaan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bung Hatta.
- Mendapatkan hadiah uang tunai yang diberikan oleh Bagian Kemahasiswaan dengan nilai yang akan ditentukan.

III. PENERIMA PIAGAM PENGHARGAAN AKTIVIS

Kriteria:

- Pengurus Inti Dewan Perwakilan Masyarakat Mahasiswa Universitas Bung Hatta (DPMMU).
- Pengurus Inti Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Universitas Bung Hatta (BEMMU).
- Pengurus Inti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
- Pengurus Inti Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPMMF).
- Pengurus Inti Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Fakultas (BEMMF).
- Pengurus Inti Himpunan Masyarakat Mahasiswa Jurusan/Program Studi (HIMA/HMMJ/HMMPS).

Persyaratan:

- Mengisi blanko isian
- Melampirkan foto kopi SK pengangkatan kepengurusan terbaru
- Menyelesaikan studi tidak lebih dari 7 tahun
- Mendapat rekomendasi dari Ketua DPMMU untuk pengurus DPMMU dan disetujui oleh Wakil Rektor III.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

- e. Mendapat rekomendasi dari Ketua DPMMU dan BEMMU untuk pengurus BEMMU dan disetujui oleh Wakil Rektor III.
- f. Mendapat rekomendasi dari Ketua BEMMU dan UKM untuk pengurus UKM dan disetujui oleh Wakil Rektor III.
- g. Mendapat rekomendasi dari Ketua DPMMF untuk pengurus DPMMF dan di setujui oleh Wakil Dekan.
- h. Mendapat rekomendasi dari Ketua DPMMF dan BEMMF untuk pengurus BEMMF serta disetujui oleh Wakil Dekan.
- i. Mendapat rekomendasi dari Ketua HIMA/HMMJ/HMMPS untuk pengurus HIMA/HMMJ/HMMPS dan disetujui oleh Ketua BEMMF serta disetujui oleh Wakil Dekan.
- j. Melampirkan foto kopi sertifikat kegiatan yang pernah diikuti.

Fasilitas:

Mendapatkan Sertifikat Piagam Penghargaan yang akan diberikan oleh Bagian Kemahasiswaan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Bung Hatta.



Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 8 Oktober 2018
Rektor,

Prof. Dr. Azwar Ananda, M. A.